



## **Analisis Produk Tabungan Dan Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara**

Ibrahim Tawile<sup>1</sup>, Samsidar<sup>2</sup>, dan Muh Yusuf<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Dosen Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>3</sup>Dosen Syariah dan Hukum, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author: [ibhelabora@gmail.com](mailto:ibhelabora@gmail.com)

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received March 5<sup>th</sup> 2019; Accepted March 29<sup>th</sup> 2019

Available online 26<sup>th</sup> April 2019.

### **ABSTRACT**

KPR Muamalat iB is a financing product that will help you to have houses, flats, apartments and condotels including renovation and construction and take-over of mortgages from other banks with two choices of contracts, namely murabahah (buying and selling) or musyarakah contract mutanaqishah (rental cooperation). And KPR muamalat IB also provides various offers which are based on sharia and installments that are up to 15 years in length. And installments remain until the end of financing in accordance with the agreement with murabahah contract. And of course with a down payment of up to 10%. KPR.

Keywords: Savings Product, Financing Product, and Bank Muamalat.

## PENDAHULUAN

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Dalam fatwa dewan syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000. tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.<sup>1</sup>

Selain produk tabungan bank muamalat mengeluarkan pula pembiayaan KPR IB Muamalat yang akan memfasilitasi nasabah untuk mengapai rumah impiannya dengan berbagai penawaran salah satunya sebagaimana yang diketahui bahwa

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al’Arif, pengantar ekonomi syariah, ( Bandung,PT pustaka setia,2015), hal 346

pembiayaan sesuai dengan syariah dan Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudrabahah dan musyarakah, sewa-menyewa seperti ijarah, transaksi piutang, dan transaksi pinjaman dalam bentuk qard.<sup>2</sup>

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelas tentang produk PT. Bank Muamalat. Maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul Analisis produk tabungan IB Muamalat dan produk pembiayaan KPR pada PT. Bank Muamalat Tbk. Kolaka, Sulawesi Tenggara.

#### **A. Produk Penghimpunan Dana (Funding) dan Penyaluran Dana (Financing)**

Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik Kajian yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pengertian produk menurut Philip kotler adalah sesuatu yang ditawarkan kepasar guna mendapatkan perhatian untuk dibeli. Digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dari penjelasan dijabarkan bahwa produk merupakan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan kekonsumen agar diperhatikan, dan dibeli oleh konsumen.<sup>3</sup> Sesuai dengan definisi diatas, produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, seperti buku, kursi, rumah, mobil, dan lain-lain.
- b. Produk yang tidak berwujud, biasanya disebut jasa dimana jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana, seperti pribadi, tempat kegiatan, organisasi, dan ide-ide.

Secara teknis-finansial dapat dikembangkan bank untuk dapat dijalankan usahanya.

---

<sup>2</sup> Ibid. hal 354

<sup>3</sup> Kasmir, *kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006, h.174

## 1) Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana di Bank Muamalat antaran lain :

### a. Tabungan

Tabungan yaitu produk simpanan bank yang penyetoran dana ataupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja serta tabunga juga termasuk jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan dalam celengan dan simpan dirumah, namun factor resiko penyimpanan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan dan kerusakan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini membutuhkan bank, disebabkan karena factor keamanan uangnya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penerikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara.<sup>4</sup>Dengan Syarat- syarat antara lain yaitu :

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan penerikan seperti mesin ATM, dan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- b. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabunganya.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, menarik uang yang disimpan direkening tabungan antara satu bank dengan bank lainya berbeda, tergantung dar bank yang

---

<sup>4</sup> Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada,2003, edisi Revisi, Cet 7, h.74.

mengeluarkannya. Hal ini dilakukan dengan perjanjian yang telah dibuat diantara bank dengan nasabah.<sup>5</sup>

### **b. Giro Wadiah**

Giro adalah titipan dan pihak ketiga berupa simpanan giro yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha, dengan fasilitas kartu ATM dan debit dengan tarik tunai bebas biaya.

### **c. Deposito**

Deposito yaitu produk simpanan yang penyetoran dana dilakukan pada saat pembukaan rekening saja dan penarikan bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu misalnya dalam 1,3,6,9,12 dan 24 bulan.

## **2) Produk Penyaluran Dana (Financing)**

Penyaluran dana atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

---

<sup>5</sup> Kamsir, dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003, Edisi revisi Cet, 4, Hal. 84.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Secara garis besar, pembiayaan dapat dibagi dua jenis yaitu :

- 1) Pembiayaan konsumtif yaitu ditujukan untuk pembiayaan bersifat konsumtif , seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif.
- 2) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sector product if, seperti mebiayaan modal kerja, pembelian pembelian barang, dan lainnya, yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector real.

### **B. Sejarah Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

Dengan demikian oprisonal bank mumalat telah ada dan benarkan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Allah yaitu: (QS.Ar’Rum : 39).

Terjemahannya :

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahahalanya).<sup>6</sup>*

### **C. Tabungan IB Mualamat**

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Nikmati berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking.

#### **1. Syarat Pembukaan Rekening**

- a. WNI: KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku dan NPWP atau Surat Pernyataans
- b. WNA: KITAS/KIMS/Paspor/Surat Referensi
- c. Mengisi formulir pembukaan rekening & tax registration untuk WNA
- d. Akad Tabungan iB Muamalat
- e. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam qwpenghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.

#### **2. Akad Tabungan IB Muamalat**

---

<sup>6</sup> Al’Quranul Karim Departemen Agama RI 2010 *Al’Qura’n dan Terjemahanya*.(Bandung: cv Penerbit Diponogoro 2010), hal. 404.

#### a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yaddhamanah. Wadi'ah yaddhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu wadi'ah yaddhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga pihak bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening, bank dapat memberikan buku tabungan, dan debit card.
- 3) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Diantaranya yaitu menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Penerapan mudharabah mutlaqah dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan

mudharabah dan tabungan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip

### **3. Keuntungan Tabungan yang Bisa Didapatkan Dari Tabungan IB**

#### **Muamalat**

Biaya layanan bulanan yang ringan apabila nasabah memiliki Saldo Rata-rata (SRR) minimal Rp 50 juta. Kebutuhan transaksi transfer akan lebih mudah dan ringan dengan manfaat bebas biaya *realtime* transfer\* hingga 5 kali per bulan yang dapat dinikmati nasabah apabila Saldo Rata-rata (SRR) ?Rp 25 juta.

*Ketentuan Bebas Biaya Realtime Transfer:*

- a) *Hanya berlaku untuk Tabungan iB Muamalat Mudharabah*
- b) *Untuk transfer yang dilakukan melalui mobile banking dan internet banking.*
- c) *Ketentuan berlaku tiering.*
- d) *Bebas biaya transaksi menggunakan sistem reimburse yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.*

#### **D. KPR iB Muamalat**

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu

- 1) akad murabahah (jual-beli) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa) adalah memberikan modal dan kerja berdasar pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad serta menanggung keraguan sesuai proporsional. Kemudian akad mutanaqishah ini pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hisah-Nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.

#### **a. Rukun KPR Syariah**

Inti dari sebuah rukun dalam pembiayaan jual beli yaitu kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau akad jual beli. Sebagaimana rukun pembiayaan KPR syariah yang secara umum sama dengan rukun dalam jual beli dapat dikatakan sah apabila, yaitu:

- 1) Ada pihak yang berakad (penjual dan pembeli) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pihak yang memerlukan atau akan membeli barang.
- 2) Ada barang yang diperjual belikan serta harga barang (objek yang diakadkan).
- 3) Shignat (lafal ijab dan qabul).

#### **b. Keuntungan yang Bisa Didapat Dari KPR IB Muamalat :**

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah
- 3) Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku.
- 4) Uang muka ringan mulai dari 10%\*
- 5) Plafond pembiayaan lebih besar
- 6) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun
- 7) Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.
- 8) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsurandiakui secara bersama (joint income). Untuk fasilitas pembiayaan dengan Luas Bangunan ? 70m<sup>2</sup>

**c. Syarat Peganjuan KPR IB Muamalat**

- 1) Nasabah Perorangan
- 2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
- 3) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun / belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta
- 4) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
- 5) Status karyawan:
  - a) Karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun)
  - b) Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun)
  - c) Wiraswasta/Profesional.
- 6). Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- 7). Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
- 8). Melengkapi persyaratan administratif pengajuan:
  - a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
  - b) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
  - c) Fotocopy NPWP
  - d) Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
  - e) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
  - f) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta)
  - g) Fotocopy sertifikat, IMB dan PBB

**d. Tarif KPR IB Muamalat**

- a. Biaya Administrasi
- b. BiayaNotaris
- c. Biaya Asuransi (Asuransi Jiwa & Kebakaran)
- d. Biaya Appraisal (Bila Diperlukan)

**C. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Nikmati berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking. Sehingga tabungan IB Muamalat hadir yang biasa menjadi pilihan masyarakat muslim khususnya untuk menggunakan untuk dalam hal oprasional kebutuhan sehari. Sehingga uang anda terjaga dengan aman dan amanah sebagaimana sistem bank muamalat ini merupakan perbankan syariah berlandaskan Al'Quran dan Hadits.

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa). Serta KPR muamalat IB juga memberikan berbagai penawaran dimana berlandaskan syariah serta angsuran yang lamanya hingga 15 tahun. Dan Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah. Dan tentunya dengan uang muka yang ringan hingga 10%. Namun tidak terlepas pada persyaratan untuk pengajuan memiliki KPR.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al'Quranul Karim Departemen Agama RI 2010 *Al'Qura'n dan Terjemahnya*.
- Kamsir. 2003. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, edisi Revisi, Cet 7, h.74.
- Kamsir. 2003., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, Edisi revisi Cet, 4, Hal. 84.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*, Jakarta:PT Raja Grafindo. , h.174
- M. Nur Rianto Al'Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung, PT pustaka, hal 346
- [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (Diakses. 12 oktober 2018)